



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
Nomor : B-02040/HK.160/F2.A/01/2026

TENTANG
TIM KERJA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dimana dalam susunan organisasi tatakerja terdapat Satuan Pemeriksaan Internal;
- b. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-22018/HK.160/F2.A/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pemeriksaan Intern perlu adanya Tim Kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan No.54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG TIM KERJA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
- Ketua : Susiana, S.Pt
- Sekretaris : Angga Indreswari, S.E
- Anggota : 1. Sailendra, S.E, M.M
2. drh. Koko Wisnu Prihatin, M.Pt
3. drh. Candra Nunus Andayani
4. Arif Mawardi, S.Kom, M.M
5. Muhammad Faisol Rusdi S.Pt
6. Wiwied Sawitri, S.Pt
- KEDUA : Uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;

- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- h. melakukan reviu laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap tugas dan fungsi BBIB Singosari meliputi evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi; dan pemantauan dan pengendalian intern;

m.melakukan mitigasi risiko kinerja anggaran atas aspek implementasi balai meliputi nilai kinerja, capaian rincian output (CRO), penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran dan efisiensi yang belum mencapai target;

n. melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan APIP

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Singosari

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, MP

Nip 197511032008011016